

**KEDUDUKAN SANTUNAN ASURANSI JIWA
DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUNAWAROH
04350081-03**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Di masa era globalisasi ini, kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha, salah satu di antaranya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko cacat maupun kematian.

Asuransi jiwa tidak menjamin bahwa kematian itu tidak akan terjadi, juga tidak memberikan jaminan kepada peserta asuransi bahwa ia akan hidup lebih lama atau sebaliknya. Apa yang dilakukan adalah meyakinkan bahwa kerugian finansial sebagai akibat penderitaan suatu kematian akan ditanggung sebagian atau seutuhnya. Perusahaan asuransi menjanjikan untuk membayar sejumlah uang (santunan atau uang pertanggungan) yang telah disepakati antara tertanggung atau peserta dengan pihak penanggung pada awal perjanjian kepada ahli waris yang tertunjuk pada polis asuransi yaitu sebelum habis masa kontrak. Dengan kata lain, asuransi menanggung risiko kematian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kewajiban dari si tertanggung adalah membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Apabila tertanggung atau peserta meninggal dunia disebabkan suatu hal yang dibenarkan ahli waris menerima santunan, maka penanggung akan memberikan santunan atau uang pertanggungan tersebut kepada ahli waris yang telah tercantum dalam polis. Dengan demikian, tidak semua ahli waris mendapatkan santunan atau uang pertanggungan tersebut, sedangkan dalam Hukum Kewarisan Islam, santunan atau uang pertanggungan tersebut merupakan harta peninggalan (*tirkah*) yang semua ahli waris berhak mendapatkan bagian selama tidak terhalangi menurut hukum syara'.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang didukung oleh wawancara mengenai pembahasan yang berkaitan dengan masalah santunan asuransi jiwa sebagai harta peninggalan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik. Penyusun berusaha memaparkan dengan jelas mengenai santunan asuransi jiwa sebagai harta peninggalan, kemudian dari data-data tersebut dianalisis secara mendalam dengan pendekatan normatif yuridis untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang ilmiah.

Berdasarkan kajian yang mendalam dengan menggunakan metode di atas, penyusun akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa santunan asuransi jiwa adalah termasuk harta peninggalan (*tirkah*) yang semua ahli waris berhak untuk menerimanya selama tidak ada yang menghalangi sesuai dengan ketentuan syara'. Namun apabila semua ahli waris merelakan yang menerima santunan asuransi jiwa tersebut hanya ahli waris yang tercantum polis, maka hal itu adalah sah.

Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Munawaroh

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Munawaroh
NIM : 04350081-03
Judul : Kedudukan Dana Asuransi Dalam Hukum Kewarisan Islam

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterimakan selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1429 H
4 September 2008 M

Pembimbing I


Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP: 150 215 881

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Munawaroh

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Munawaroh
NIM : 04350081-03
Judul : Kedudukan Dana Asuransi Dalam Hukum Kewarisan Islam

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterimakan selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1429 H
4 September 2008 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 205 357



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/063/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kedudukan Santunan Asuransi Jiwa Dalam
Hukum Kewarisan Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Munawaroh

NIM : 04350081-03

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Oktober 2008 M/29 Syawal 1429 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP: 150 215 881

Penguji I

Drs. Riyanto, M.Hum
NIP: 150 289 213

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 259 417

Yogyakarta, 30 Oktober 2008 M
30 Syawal 1429 H

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP: 150 240 524

MOTTO

فبأيِّ الأعرابِ كما تكذَّبنا

Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?
(Qs. Ar-Rahmān: 16)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin penelitian ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	‘	ge
ف	Fa’	g	ef
ق	Qaf	f	qi
ك	Kaf	q	ka
ل	Lam	k	‘el
م	Mim	l	‘em
ن	Nun	m	‘en
و	Wawu	n	w
ه	Ha’	w	ha
ء	Hamzah	h	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
		‘	
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syahaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zaakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata saandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة لأولياء	ditulis	<i>Kirāmah al-auliya’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātu al-fiṭri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "l" (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut aslinya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah swt Tuhan semesta alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah.

Yang pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan segala puji dan syukur kepada *Illahi Rabbi* karena nikmatnyalah skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada *Nabiyullah* Muhammad saw karena perjuangannyalah hingga saat ini kita masih merasakan manisnya iman dan Islam. Dengan bantuan berbagai pihak, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
5. Pimpinan PT. Asuransi Bumi Putera Syariah Cabang Yogyakarta dan Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Yogyakarta yang telah

memberi kesempatan kepada penyusun untuk belajar di perusahaannya. Penyusun juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Konsultan Manajemen PT. Asuransi Bumi Putera Syariah Yogyakarta, Bapak Drs. Hery Sasono, M.M. dan Instruktur Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Yogyakarta, Bapak Dedy Sumarwan, S.H. yang telah membimbing serta memperlancar proses belajar selama penyusun melakukan wawancara di masing-masing perusahaan beliau.

6. Bapak dan mamaku tersayang, H. Machmudin dan Hj. Suratmi terima kasih atas lantunan do'a yang selalu meluncur untuk keselamatan ananda, cucuran keringat serta kasih sayangnya yang tidak pernah dapat ananda balas. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ofi, Kak Mar, dan adikku Sam, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya.
7. Keluarga Besar Mad Rasyid dan Keluarga Besar Reja Sentani, terima kasih atas dukungannya.
8. Kawan-kawan Ikatan Keluarga Besar Pelajar Madrasah Wathoniyah Islamiyah (IKAPMAWI) Yogyakarta, kawan-kawan Lembaga Dakwah Masjid (LDM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kawan-kawan Badan Otonomi Mahasiswa-Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (BOM-PSKH) Angkatan 2004-2005 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Pertimbangan Organisasi (HMI-MPO) Angkatan 2003-2004 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, apapun yang kita perjuangkan semoga Allah swt yang selalu menjadi tujuan kita.
9. Kak Lamu, terima kasih atas perhatian, pengertian, kesabaran, motivasi, bimbingan, kasih sayang serta kesetiiaannya dalam mengarungi perjalanan ini semoga kita tetap istiqamah.
10. Teman-teman kelas Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2003 khususnya kelas AS-2, yaitu: Dut, Mujko, Mamad, Mbak Choir, Faisal, Ainul, Joko, Aniq, Arif, Sodik, Eko, Husen, Sulis, dan Nurwidayat, terima kasih atas semuanya dan perjalanan kita masih panjang kawan.

11. Teman-teman Ar-Raudhah Community, yaitu: Nyung, Dusy, Nuryatun, Ba'ah, Intun, dan Nurha serta alumni ar-Raudhah Community, semoga persaudaraan diantara kita tetap terjalin walaupun secara fisik kita berjauhan namun persaudaraan itu tetap hidup dihati. Serta pihak-pihak yang turut andil dalam penyusunan karya kecil ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah.

Demikian, karya kecil ini disusun semoga berguna. Namun penyusun menyadari akan kekurangan dan kelemahan karya kecil ini karena keterbatasan penyusun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1429 H

4 Juli 2008 M

Penyusun



MUNAWAROH

NIM: 04350081-03

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II : GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	27
A. Gambaran Umum Kewarisan Islam.....	27
1. Pengertian Kewarisan dan Sumber Hukumnya	27
2. Rukun, Syarat dan Sebab-sebab Mewarisi	31
3. Halangan-halangan Mewarisi	35
B. Harta Pusaka	36
C. Wasiat	41
BAB III : TINJAUAN UMUM ASURANSI JIWA.....	47
A. Konsep Asuransi Jiwa Secara Umum.....	47
1. Sejarah Singkat Asuransi Jiwa.....	47
2. Pengertian Asuransi Jiwa.....	49

	3. Dasar Hukum Asuransi Jiwa.....	54
	4. Sifat Dasar Asuransi Jiwa.....	56
	B. Manfaat dan Bentuk-bentuk Asuransi Jiwa.....	57
	C. Macam-macam Produk Asuransi Jiwa	59
	D. Hak atas Santunan Asuransi Jiwa	67
BAB IV :	TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP SANTUNAN ASURANSI JIWA.....	72
	A. Kepemilikan Santunan Asuransi Jiwa	72
	B. Santunan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Kewarisan Islam	74
BAB V :	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	LAMPIRAN I Terjemahan Teks Arab.....	I
	LAMPIRAN II Biografi Ulama atau Sarjana	VI
	LAMPIRAN III Surat Rekomendasi Riset	XI
	LAMPIRAN IV Pedoman Wawancara.....	XX
	LAMPIRAN V Surat Bukti Wawancara.....	XXI
	LAMPIRAN VI Curriculum Vitae.....	XXIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman globalisasi telah membawa kemudahan dalam bentuk kebendaan, namun demikian kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota, perkembangan sarana transportasi, penggunaan tenaga listrik, kemajuan teknologi, semua itu akan diikuti dengan meningkatnya kejadian musibah, bahaya dan kecelakaan. Meskipun segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qada' dan qadar Allah swt, namun manusia atau badan usaha wajib ikhtiar memperkecil risiko finansial yang timbul, salah satunya dengan cara menabung atau menyisihkan dana. Akan tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai, mengingat jumlah risiko yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Oleh karena itu manusia di dalam hidupnya selalu berada dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi.

Menurut Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Asuransi kerugian atau *non life insurance*, yaitu perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi Jiwa atau *life insurance*, perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggunganan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Reasuransi atau *reinsurance*, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggunganan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atas perusahaan asuransi jiwa.

Ditinjau dari aspek tujuan dan sifat penyelenggaraannya, asuransi dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi sosial (*social insurance*) dan asuransi khusus (*special insurance*).¹

Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola pemerintah atau instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi. asuransi sosial hanya mencakup perlindungan dasar yang biasanya ditentukan dalam peraturan perundangan.² Adapun ciri khas dari asuransi sosial adalah sebagai berikut :

1. Yang menyelenggarakan pertanggunganan (asuransi) itu biasanya adalah Pemerintah.
2. Sifat hubungan hukum pertanggunganan itu adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau sebagian anggota tertentu masyarakat (misalnya, bagi penumpang kendaraan, baik darat, laut dan udara).
3. Penentuan penggantian kerugian diatur oleh Pemerintah dengan peraturan khusus.

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah Soeyono dan Nastangin, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), IV: 281.

² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, cet. ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 168.

4. Tujuan dari asuransi sosial adalah untuk memberikan suatu jaminan sosial (*social security*), bukan mencari keuntungan.³

Asuransi komersial atau asuransi khusus (*special insurance*) adalah asuransi yang dikelola oleh perusahaan swasta atas keikutsertaan masyarakat secara sukarela. Bentuk program yang dilayani tergantung kepada kebutuhan dan kemampuan tertanggung yang ditentukan dalam perjanjian.⁴ Asuransi khusus (*special insurance*) mempunyai tujuan mencari laba dan biasanya berbentuk perusahaan perseroan, kepemilikannya dipegang oleh pemegang saham.⁵ Akan tetapi yang akan penyusun teliti adalah asuransi jiwa pada asuransi komersial atau asuransi khusus.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syari'ah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syari'ah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.⁶

Asuransi jiwa adalah salah satu bentuk asuransi yang penting bagi keluarga, yaitu salah satu asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 90-91.

⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi.*, hlm. 166.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.*, hlm. 281.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 30.

kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau terlalu lama.⁷

Asuransi jiwa tidak menjamin bahwa kematian itu tidak akan terjadi, juga tidak memberikan jaminan kepada peserta asuransi bahwa ia akan hidup untuk beberapa tahun. Apa yang dilakukan adalah meyakinkan bahwa kerugian orang sebagai akibat penderitaan suatu kematian akan ditanggung sebagian atau seutuhnya. Perusahaan asuransi menjanjikan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada keluarga yang meninggal jika ia meninggal sebelum waktu tertentu, yaitu sebelum habis masa kontrak. Dengan kata lain, asuransi menanggung risiko kematian dalam jangka waktu tertentu.⁸

Dalam kedudukannya apabila seseorang mengasuransikan dirinya, di samping mempunyai kewajiban untuk membayar premi pada waktu yang telah disepakati juga mempunyai hak untuk mendapatkan santunan apabila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan orang tersebut atau orang yang ditunjuk dalam polis berhak mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila ada seseorang meninggal dunia yang mempunyai harta peninggalan berupa santunan asuransi jiwa baik itu dari asuransi konvensional ataupun asuransi syariah maka kepemilikannya (ahli waris) adalah hak pihak-pihak tertentu saja yang tertera pada surat perjanjian asuransi (polis).

Pembicaraan tentang santunan dari asuransi jiwa berkaitan dengan pembagiannya tidak lepas dari pembicaraan mengenai Hukum Kewarisan, yaitu

⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 25.

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.*, hlm. 229.

orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Namun sebaliknya, ketika orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada tiga masalah pokok yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. *Pertama*, adanya seorang yang meninggal dunia, *kedua*, ia meninggalkan harta peninggalan, dan yang *ketiga*, ia meninggalkan orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut.⁹ Hal ini disebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Seperti yang telah diketahui, bahwa waris-mewarisi dalam Islam terjadi apabila seseorang meninggal dunia. Sedangkan harta dan ahli warisnya ada dan siap menerima dari peninggalan *muwāris*. Dalam al-Qur'an diatur masalah-masalah kewarisan secara mendetail, akan tetapi sangatlah perlu dikaji lebih jauh dan mendalam, sampai di manakah keterkaitan dan keluasan hukum kewarisan Islam dalam mengatur masalah-masalah yang ada kaitannya dengan harta peninggalan *muwāris*.

Sebagaimana ulama sependapat dan menetapkan bahwa segala yang telah dimiliki oleh orang yang meninggal dunia sewaktu hidupnya, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, demikian juga dengan hak-hak kehartaan, semua itu diwarisi oleh para ahli waris sesudah meninggalnya *muwāris* dan berpindahlah harta itu dengan jalan waris. Sedangkan sebab-sebab seseorang

⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 101.

mendapatkan bagian harta warisan dari si mayit adalah karena dia mempunyai hubungan darah dengan si mayit, karena hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan si mayit (*al-walā'*).

B. Pokok dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun membatasi obyek kajian yaitu santunan Asuransi Jiwa pada Asuransi Khusus atau Komersial yang mana peserta atau tertanggung mengasuransikan dirinya sendiri bukan mengasuransikan orang lain; dan menarik beberapa pokok masalah yang menjadi rujukan dan arah pembahasan skripsi ini. Diantara pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan Hukum Islam, apakah santunan asuransi jiwa termasuk *tirkah* (harta peninggalan) ?
2. Siapa saja yang berhak atau ahli waris atas santunan asuransi jiwa menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Kewarisan Islam dalam menyikapi masalah santunan asuransi jiwa sebagai harta peninggalan.
2. Menjelaskan siapa saja ahli waris atas santunan asuransi jiwa.

Adapun kegunaan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan terhadap bahan pembaharuan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Sebagai upaya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Kewarisan Islam di dalam mengkaji masalah santunan asuransi jiwa sebagai harta peninggalan.
3. Kajian ini diharapkan dapat membantu menanamkan kesadaran hukum khususnya dalam masalah harta peninggalan.

D. Telaah Pustaka

Hukum membagikan harta pusaka menurut ketentuan syari'at bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nas-nas atau dalil-dalil yang *sarih* meski dalam membagikan harta pusaka sekalipun adalah merupakan suatu keharusan, selama keharusan itu tidak ditunjuk oleh dalil-dalil atau nas-nas yang menyatakan ketidakwajibannya, padahal tidak ada nas yang demikian itu.¹⁰

Dalam penulisan buku fikih yang mengkhususkan pembahasannya tentang kewarisan Islam seperti Muhammad Ali ash-Shābuni dalam bukunya *Pembagian Warisan Menurut Islam* menjelaskan bahwa pengertian harta eninggalan dikalangan *fukah* ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 34.

harta atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dinyatakan sebagai harta peninggalan.¹¹

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam* mengemukakan tentang perbedaan pendapat para ulama tentang hak-hak yang dapat diwariskan kepada ahli waris di antaranya: pertama, hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta. Kedua, hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi. Ketiga, hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan.¹²

Dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Muhammad Syakir Sula mengulas tentang produk-produk Asuransi *Takaful* dan menjelaskan bahwa penerima santunan adalah ahli waris dari peserta asuransi yang bersangkutan.¹³

Herman Darmawi memaparkan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Asuransi* bahwa penerima santunan dana asuransi adalah ahli waris atau orang yang telah ditunjuk dalam surat perjanjian asuransi (polis).¹⁴

¹¹ Ash-Shābuniy, *Pembagian Waris Menurut Islam*, cet. ke-9, penerjemah A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 210.

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional.*, hlm. 225.

¹⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi.*, hlm. 639-659.

Afie Syarifah Rom dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kedudukan Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia, menganalisa tentang kedudukan uang pensiun kematian yang menyimpulkan bahwa uang pensiun kematian bukan termasuk harta peninggalan karena di dalamnya mengandung unsur uang negara yang diberikan pemerintah untuk keluarga yang ditinggalkan yang kedudukannya dianggap sebagai nafkah pengganti dari nafkah yang diterima ketika Pegawai Negeri Sipil tersebut masih hidup. Dengan demikian, tidak semua ahli waris dari Pegawai Negeri tersebut dapat menerima uang pensiun kematian tersebut, sebab hanya bisa diterimakan kepada ahli waris yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Dalam buku *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* karya Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, buku ini menganalisa harta peninggalan yang berupa santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dengan pendekatan *ushuliyah*. Beliau mengqiyaskan santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dengan *diyāt* (denda pembunuhan) sehingga santunan tersebut adalah semua hak ahli waris karena peristiwa semacam ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab dengan keputusan bahwa *diyāt* adalah hak warisan untuk keluarga korban.¹⁶

¹⁵ Afie Syarifah Rom, "Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kedudukan Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia," skripsi Sarjana Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 73.

¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 353.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teori merupakan acuan dalam memecahkan permasalahan yang ada sehingga dengan pendekatan yang akurat akan diperoleh suatu jawaban yang benar atau mendekati kebenaran.

Hukum Islam sebagai hukum Tuhan diturunkan untuk mengatur kehidupan umat manusia agar tercapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Menolak kemadaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁷ Selain itu hukum Islam juga mempunyai ciri-ciri *takamul* (sempurna, bulat dan tuntas), *wasattiyah* (imbang, harmonis, tidak *ifrat* dan *tafrit*), dan *harakah* (berkembang atau dinamis sesuai dengan perkembangan jaman).¹⁸

Dalam arti formal, sumber hukum Islam meliputi al-Qur'an dan hadis Nabi (sebagai sumber *syari'at*). Sedangkan dalam arti materiil, meliputi al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijtihad. Lembaga ijtihad digunakan apabila al-Qur'an dan sunnah Rasul tidak mengatur secara mendetail (terinci).¹⁹

Pemakaian ketiga sumber tersebut di atas harus diaplikasikan secara berurutan. Artinya, selama di dalam al-Qur'an ditemukan rumusan hukum yang jelas maka tidak diperbolehkan mencarinya baik di dalam as-Sunnah maupun melalui ijtihad. Demikian juga halnya apabila as-Sunnah telah merujuk pada ketentuan yang jelas, maka pemakaian ijtihad tidak diperbolehkan. Jadi, ijtihad

¹⁷ T. M. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 123.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. ke-3 edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 7.

merupakan alternatif terakhir metode penggalian hukum, apabila al-Qur'an dan as-Sunnah sama sekali tidak menyebut ketentuan hukumnya, dan atau hanya menyinggungnya secara samar.²⁰

Memahami teks yang tidak terperinci secara jelas dalam al-Qur'an maupun Sunnah dengan menggunakan ijtihad bukanlah merupakan persoalan lagi.²¹ Ijtihad disamping sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan hukum Islam, dapat juga dipahami sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, baik yang ada nasnya maupun yang tidak ada nasnya.

Reaktualisasi ajaran Islam adalah salah satu upaya ijtihad atau jawaban ke arah dimaksud, sebab ijtihad merupakan metode pengembangan dan penetapan hukum Islam. Reaktualisasi yang dimaksud di sini adalah melepaskan beban-beban historis dan kultural masa lampau guna diberi alternatif-alternatif baru yang lebih *responsif* dan kontekstual.²² Sebagaimana yang penyusun kupas mengenai permasalahan santunan asuransi jiwa yang bisa menjadi sengketa diantara para anggota keluarga.

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti

²⁰ Ilyas Supena dan Muhammad Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 167-168.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 10.

²² Lihat Zarkasyi Abdus Salam dan Syamsul Anwar, "Tanggapan terhadap makalah *Reaktualisasi Ajaran Islam*," dalam *Asy-Syir'ah*, No.1 Tahun XII (1998), hlm. 13.

risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.²³ Hal ini sangat sesuai mengingat setiap orang tidak mengetahui kapan dia akan mengalami risiko yang mengancamnya terutama risiko terhadap kematian.

Sebagaimana yang telah diketahui, ketentuan dalam asuransi jiwa bahwa apabila tertanggung atau peserta meninggal dunia karena suatu sebab maka orang yang telah ditunjuk dalam polis asuransi tertanggung tersebut menerima santunan dari perusahaan asuransi terkait.

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'ān merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi dan ruang waktu. Al-Qur'ān mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menuntut al-Qur'ān tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, akan tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.²⁴

Pembatasan tentang hukum kewarisan Islam tidaklah bisa dilepaskan dari sumber-sumber dasar kajiannya. Pada dasarnya hukum kewarisan Islam sebagai

²³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi.*, hlm. 1.

²⁴ Idris Djakar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Dunia Pustaka Yogyakarta, 1995), hlm. 82.

sumber hukum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni ayat kewarisan pembantu. Adapun ayat kewarisan pokok meliputi:

1. Surat an-Nisā' ayat 11, yang mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak, serta soal wasiat dan hutang.
2. Surat an-Nisā' ayat 12, menentukan bagian suami $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, bagian suami $\frac{1}{4}$ apabila tidak anak, suami mendapat $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak, setelah hutang dan wasiat dibayar.
3. Surat an-Nisā' ayat 176, menerangkan arti kalalah dan mengatur perolehan saudara sekandung (seayah dengan hal *kalalah*)

Dalam bahasan ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dikategorikan sebagai ayat kewarisan pembantu, diantaranya sebagai berikut:

1. Surat an-Nisā' ayat 1, 7, 8, dan 33.
2. Surat al-Baqarah ayat 180, 233, dan 240.
3. Surat al-Ahzāb ayat 4, 5, dan 6.
4. Surat Thalāq ayat 7.

Sedangkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang mengatur kewarisan, diantaranya:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر²⁵

²⁵ Muhammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *Al-Lu'lu wal Marjān* (Beirut: al-Maktabah al-'ilmiyyah, t.t), I:195, ḥadīṣ riwayat al-Būkhārī dari Ibnu 'Abbas r.a.

من ترك مالا فلورثته²⁶

At-Tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata tunggal *taraka* yang berakar dari huruf-huruf ta, ra dan kaf. Di dalam al-Qur'an tercantum 28 kali dalam berbagai konteks kata.²⁷ Dalam ayat *tirkah* itu, rahasia terbentuknya kata-kata *taraka* dalam *mādi* untuk kelima ayat dalam surat an-Nisā' itu karena yang wafat adalah seorang pewaris. Abū Zahrah menambahkan bahwa huruf *ma* pada *mimma taraka* atau *ma taraka* yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna semua yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta menjadi milik ahli waris, baik sedikit maupun banyak.²⁸

Sebelum menguraikan apa yang disebut dengan harta warisan ada baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut *tirkah*.

Kata *tirkah* (تركة) merupakan bentuk *masdar* dari kata *ترك* yang mempunyai makna harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an

ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد²⁹

للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقرابون³⁰

²⁶ *Ibid.*, I:160, ḥadīṣ riwayat al-Bukhārī dari Abu Hurairah r.a.

²⁷ Konteks kata *al-Tirkah* dalam al-Qur'an terdiri dari tiga bentuk, yakni *taraka* 24 ayat, *tatruku* 1 ayat dan *tariku* 3 ayat.

²⁸ Abū Zahrah, *Usūl Fiqh* (Kairo: Dār al Fikr al Arabiy, 1957), hlm. 150.

²⁹ An-Nisā' (4) : 12.

³⁰ An-Nisā' (4) : 7.

Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan kebendaan.³¹

Harta peninggalan diartikan juga sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Menurut Jumhur *Fuqaha* diartikan sebagai semua yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Pengertian ini sudah mencakup semuanya, baik ia mempunyai hutang-piutang ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan hutang-piutang adalah baik berupa hutang *ainiyah* ataupun hutang *syakhsiyyah*. Hutang *ainiyah* yaitu hutang-hutang yang berkaitan dengan harta benda, seperti ; gadai yang berkaitan dengan benda yang digadaikan, sedangkan hutang *syakhsiyyah* ialah hutang yang diberkaitan dengan pertanggungan orang yang berhutang, seperti pinjaman, maskawin, dan sebagainya.³²

Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:³³

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk *diyāt wajibah*/denda wajib, uang pengganti *qishash*).

³¹ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 50.

³² Ash-Shābuni, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdul Hamid Zahman (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 54.

³³ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam.*, hlm. 50.

2. Hak-hak Kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

3. Hak-hak yang bukan kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain).

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai harta peninggalan termasuk di dalamnya persangkutan utang piutang, baik utang piutang itu berakitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).³⁴

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari:³⁵

1. Zakat atas harta peninggalan

Adapun yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, kemudian ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut

³⁴Ash-Shābunī, *Pembagian Waris Islam*, Penerjemah A.M. Basalamah, cet. ke-9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 33.

³⁵ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam.*, hlm. 51.

harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

2. Biaya pengurusan si mayit (pewaris)

Adapun yang dimaksud dengan biaya pengurusan si mayit adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan.

3. Biaya hutang-hutang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)

Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terdahulu.

4. Wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

الثالث، والثالث كثير أو كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم
عالة يتكفون الناس³⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat digolongkan macam-macam harta peninggalan, yaitu:

1. Sesuatu yang berhubungan dengan kebendaan.
2. Sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak.

³⁶ Muhammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *Al-Lu'lu wal Marjān*, I:163, hadis nomor 1053, hadis riwayat al-Bukhārī dari Sa'ad bin Abi Waqash r.a.

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada poin-poin di atas barulah harta tersebut berbentuk harta warisan. Adapun harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.³⁷ Selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.

Dari berbagai sumber di atas, terinci dalam rukun dan syarat pewarisan dalam Islam. Rukun kewarisan tersebut ialah:

1. *Maurūs*, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, hak, dan lain-lain. Harta di sini adalah mutlak dari pewaris, yaitu harta murni milik pewaris semasa hidupnya.
2. *Muwāris* yaitu orang yang meninggal dunia baik mati secara hakiki maupun mati hukmi. Kematian dari orang inilah yang menyebabkan proses hukum kewarisan terjadi.
3. *Wāris*, yaitu mereka yang berhak menguasai ataupun menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya hubungan darah, kekerabatan, pernikahan, dan lain-lain.

Diantara syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- 1.) Meninggalnya seseorang. Kematian pewaris itu menurut para ulama dibedakan menjadi tiga macam, yakni:³⁸

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, hlm. 206.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 79-80.

- b. Mati *hakiki*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu telah berwujud kepadanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - c. Mati *hukmi*, yaitu suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya orang tersebut masih dalam kemungkinan antara hidup atau mati.
 - d. Mati *taqdiry*, yaitu suatu kematian yang bukan hakiki dan bukan kematian *hukmi*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan saja setelah sekian tahun tidak diketahui beritanya.
- 2.) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
 - 3.) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.³⁹

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada poin-poin di atas barulah harta tersebut berbentuk harta warisan. Selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat

³⁹ Ash-Shābuni, *Pembagian Waris Menurut Islam.*, hlm. 39-40.

memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.⁴⁰

Ketentuan hukum tentang lembaga hukum wasiat ini dapat ditemukan dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam QS. al-Baqarah: 180.

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين

بالمعروف حقا على المتقين⁴¹

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut beberapa penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

1. Ijab kabul.
2. Ijab kabul harus tegas dan pasti.
3. Ijab kabul harus dilakukan oleh orang yang telah memenuhi persyaratan untuk itu.
4. Ijab tidak mengandung *ta'lik*.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴¹ Al-Baqarah (2) : 180.

⁴² Suhrawadi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam.*, hlm. 46.

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.⁴³

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperoleh sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.⁴⁴

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Demikian hukum kewarisan Islam dibuat secara terinci dengan tanpa meninggalkan dasar hukumnya untuk mempermudah manusia dalam menghadapi permasalahan yang ada dan untuk diterapkan sesuai dengan keadaan yang berlaku saat ini dengan tanpa alasan mempersulit atau untuk diremehkan akan tetapi untuk diambil jalan tengah demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Haj ayat 78, yaitu:

وما جعل لكم في الدين من حرج⁴⁵

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194 ayat (1-3).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 195 ayat (1-4).

⁴⁵ Al-Haj (22) : 78.

Sehingga kiranya tidak berlebihan jika penyusun menggunakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير⁴⁶

F. Metode Penelitian

Metode (Yunani : *Methodos*) adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi khazanah ilmu yang bersangkutan⁴⁷. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami serta menulis dan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis tentang materi pembahasan yang berkaitan dengan masalah dana asuransi sebagai harta peninggalan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang penyusun peroleh guna menganalisa serta memecahkan permasalahan yang ada ke dalam bagian-bagian menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian yang jelas serta pemahaman yang

⁴⁶ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qaidah Fiqih: Qawa'idul Fiqhiyah*, cet. ke-1 (Jakarta:: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

⁴⁷ Fuad Hasan dan Koentjoroningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 7.

menyeluruh, yakni tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang serta menuturkan dan menafsirkan data yang ada.⁴⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, terdiri dari al-Qur'ān dan al-Ḥadis.
- b. Data Sekunder, yang diperoleh dari pendapat para ulama, tulisan lepas, dan buku-buku yang berkaitan dengan asuransi jiwa dan yang berkaitan dengan ilmu waris. Untuk menguatkan penelitian data juga diperoleh dari teknik wawancara.⁴⁹ Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden yang sekiranya dapat diambil informasinya sesuai dengan topik yang ada sehingga dapat melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh penyusun.

Adapun responden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Dedy Sumarwan, S.H., selaku Instruktur Cabang di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Hery Sasono, M.M., selaku Konsultan Manajemen di PT. Asuransi Bumi Putera Syariah Yogyakarta.

4. Pendekatan

⁴⁸ Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Tarsito, 1990), hlm. 139.

⁴⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisii (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 192.

Pendekatan penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yuridis, yakni bertolak dari paradigma yang terdapat dari apa yang dituntut oleh kandungan al-Qur'an dan al-Hadis.⁵⁰

5. Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

Metode yang penyusun gunakan adalah:

- a. Metode Deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.⁵¹ Yang dalam penerapannya adalah mengungkap masalah hak perspektif hukum kewarisan Islam, sebagaimana yang telah diketahui, bahasan mengenai harta warisan atau harta pusaka dalam hukum kewarisan Islam lebih bersifat umum, yang kemudian ditransformasikan kedalam bahasan mengenai hak yang dispesifikasikan pada masalah dana asuransi yang dalam ketentuan ini lebih bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik (yang bersifat khusus) lewat observasi menuju kepada suatu teori (yang bersifat umum). Yakni dengan cara menelaah masalah dana asuransi, yang dalam disiplin ilmu hukum merupakan suatu hal yang sifatnya riil dan

⁵⁰ Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 147.

⁵¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

empiris, yang kemudian ditransformasikan dalam konteks Hukum Kewarisan Islam, yang dalam hal ini hak itu sendiri lebih bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika berikut ini:

Bab pertama, pendekatan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan gambaran umum mengenai hukum kewarisan Islam. Bahasan ini diletakkan setelah pendahuluan, karena dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam menganalisa santunan asuransi jiwa yang akan dibicarakan dalam bab tiga. Bab ini mencakup antara lain; pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab memperoleh warisan dan berbagai pihak yang menghalangi kewarisan, dan wasiat dalam kewarisan Islam.

Bab ketiga memaparkan problem penelitiannya yaitu menyangkut santunan asuransi jiwa. Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang asuransi jiwa dan dilanjutkan dengan hak atas santunan asuransi jiwa bagi pewaris, serta hapus dan berakhirnya santunan asuransi jiwa.

Bab keempat merupakan bab analisis terhadap permasalahan dana asuransi jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam, dalam bab ini lebih dikhususkan membahas; kepemilikan dana asuransi janda atau duda sesuai peraturan yang

berlaku untuk kemudian dianalisa lebih lanjut tentang kedudukan santunan asuransi jiwa dalam hukum kewarisan Islam. Dalam hal ini posisi santunan asuransi jiwa, apakah semua ahli waris berhak menerimanya atau hanya diterima oleh ahli waris tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusun skripsi ini, yang di dalamnya memuat kesimpulan atas ulasan dari empat bab sebelumnya dan bab ini dilengkapi juga dengan saran-saran penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta membahas problematika dalam menyelesaikan permasalahan harta peninggalan yang berupa santunan atau uang pertanggungan, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya santunan atau uang pertanggungan asuransi jiwa merupakan harta peninggalan bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal itu dikarenakan bahwa premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung adalah hasil usaha tertanggung sewaktu masih hidup. Kemudian premi-premi tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi dan berubah bentuk menjadi hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan sehingga hak tersebut merupakan harta peninggalan (*tirkah*).
2. Sedangkan ahli waris yang tercantum dalam polis hanya bersifat simbolik semata, karena dalam hukum Kewarisan Islam yang termasuk ahli waris dari harta peninggalan si mayit adalah hak semua ahli waris selama tidak terhalang untuk menerima harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*. Namun apabila semua ahli waris merelakan harta peninggalan tersebut (santunan asuransi jiwa) diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis, maka hal tersebut adalah sah.

B. Saran-saran

Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada menyangkut harta peninggalan (tirkah) yang berupa santunan atau uang pertanggungan, maka kiranya penyusun memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Para praktisi Hukum Islam hendaknya tidak mengalihkan perhatiannya untuk mencari jalan keluar terhadap problem-problem yang muncul antara satu kebijakan satu dengan kebijakan hukum yang lain agar terpenuhinya rasa keadilan sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara anggota keluarga, hendaknya ahli waris yang ditunjuk dalam polis asuransi mempunyai kesadaran hukum bahwa santunan atau uang pertanggungan yang diberikan oleh penanggung bukanlah hak ahli waris tersebut semata akan tetapi hak semua ahli waris selama mereka tidak terhalangi sesuai dengan ketentuan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Kelompok Hadis

Bukhāri, Abu 'Abdillah bin Muhammad bin Ismā'il bin Mughīrah bin Barzibah al-, *Matn al-Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ad-Dāruqutnī, *Sunan ad-Dāruqutnī*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Maliki, Al-Imam al-Hafid Ibn al- Arabi, *Sahih at-Tirmizi*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.

Ash-Shan'anī, Muhammad bin Ismā'il al-Kahlānī, *Subulu as-Salām*, 4 juz, Bandung: Dahlan, t.t.

Al-Bāqī, Muhammad Fu'ad Abd., *Al-Lu'lu wal Marjān*, 3 jilid, Beirut: Al-Maktabah al-'ilmiyyah, t.t.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih, t.t.

Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, cet. ke-9 Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

-----, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdul Hamid Zahman, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

-----, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djakar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Dunia Pustaka Yogyakarta, 1995.

- Djamil, Fathurrahman, *Metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. Ke-3 edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2006.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, cet ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah Soeyono dan Nastangin, cet. ke-1, 4 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-qaidah Fiqih: Qawa'idul Fiqhiyah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1993.
- Salam, Zarkasyi Abdus, dan Syamsul Anwar, "Tanggapan terhadap makalah Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam *Asy-Syir'ah*, No.1 Tahun XII (1998)
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Supena, Ilyas dan Muhammad Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1994.
- Zahrah, Abū, *Usul Fiqh*, Kairo: Dār al Fikr al Arabiy, 1957.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.

Kelompok Lain-lain

- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Isfahani, Ar-Ragib, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, cet. Ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hasan, Fuad dan Koentjoroningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Munawwir, Achmad Warson, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia Lengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Natta, Abuddin, *Metodolgi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi Jakarta: LP3S, 1989.
- Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsito, 1990.